



**PUTUSAN**

**Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan sarapan pagi, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 18 September 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn, tanggal 19 September 2023. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah tidak tercatat di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, pada tahun 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 20 Maret 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 1 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0042/14/III/2020 tanggal 20 Maret 2020;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Jend. Soedirman, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, selama 3 (tiga) tahun 6 bulan, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 09 November 2019, dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak akhir tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dimana Tergugat tidak mau bekerja dan lebih sering berdiam dirumah, sehingga Penggugat lah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Tergugat memiliki penyakit gangguan jiwa dimana orang tua Tergugat menceritakan kepada Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat tenpramental;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, sekarang Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jl. Jend. Soedirman, RT001 RW003, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di tempat kediaman bos Penggugat yang beralamatkan di Pasar Ranai, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 1 hari, dan sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 2 dari 16 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 1 (satu) anak tersebut;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NUR MUHLISIN BIN RIWAN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 09 November 2019; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 3 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah diberikan hak secara berimbang;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban mengikuti proses mediasi. Kemudian Penggugat dan Tergugat menyerahkan pemilihan mediator kepada Hakim. Hakim menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Natuna bernama Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menemui hakim mediator tersebut dan melaksanakan mediasi;

Bahwa, hakim mediator telah melaporkan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2023, pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, oleh karena perkara didaftarkan secara e-court, maka Hakim menjelaskan tentang persidangan elektronik, atas penjelasan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk persidangan secara elektronik;

Bahwa, Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 4 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3527034107853574, atas nama PENGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut telah di-nazegelen, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/14/III/2020, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20 Maret 2020. Bukti tersebut telah di-nazegelen, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-31032020-0001, atas nama MUHAMAD AL AZIIZ. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut telah di-nazegelen, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. Baharudin Bin Yunus, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Jend. Soedirman RT 001 RW 003, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Saksi mengaku sebagai ayah mertua Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah mertua dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl.

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 5 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Soedirman, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak ahir tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat yang bekerja karena anak saksi pengangguran, Tergugat tempramental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu, Tergugat tetap tinggal dengan saksi, Penggugat tidak tahu dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Dulrahman bin M. Dul. Sakur, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jln. Jend. Soedirman, RT 001 RW 003, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sadara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 6 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Jend. Soedirman, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung kurang lebih 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat yang bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu, Tergugat tetap tinggal dengan orang tuanya, Penggugat tempat kerja di Pasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pokoknya tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 7 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang dan Hakim telah memberikan hak kepada mereka secara berimbang;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal terhadap Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Natuna. Dengan demikian, Hakim menyatakan kewajiban upaya damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hakim mediator telah melaporkan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2023, pada pokoknya menyatakan mediasi

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 8 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikumulasikan dengan gugatan hadhanah, maka Hakim akan mempertimbangkan secara satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dimana Tergugat tidak mau bekerja dan lebih sering berdiam dirumah, sehingga Penggugat lah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat memiliki penyakit gangguan jiwa dimana orang tua Tergugat menceritakan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tenpramental, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat tidak mengajukan jawaban, Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun sesuai Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat.

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 9 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, Hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 P.2 dan P.3 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2020 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 10 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa, **ANAK**, tanggal lahir 9 November 2019, maka berdasarkan bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut analisa Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkaran. Berdasarkan seluruh alat bukti yang telah Hakim pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan adanya

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 11 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi sejak tahun 2020, dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Selama pisah rumah tersebut, keduanya juga sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Dari kedua peristiwa yang terbukti di atas, Hakim menilai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dan pisah rumah adalah puncak atau dampak yang ditimbulkan dari pertengkaran mereka. Selain itu juga Hakim menilai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat berpengaruh besar pada kenyamanan dan ketentraman baik secara lahir maupun bathin bagi keduanya dalam menjalankan rumah tangga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi dan Hakim patut dan harus menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat tidak perlu lagi menilai tentang apa yang menjadi penyebab pertengkaran, siapa yang memulai pertengkaran, dan siapa yang meninggalkan rumah bersama. Sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 12 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan jika terjadi perceraian dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai. Selain itu, seluruh upaya damai yang telah dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga sebagaimana keterangan para saksi, maupun oleh Hakim dalam setiap persidangan dan mediator saat mediasi, ternyata juga tidak berhasil menggoyahkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Penggugat sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dan kemanfaatan dalam rumah tangga sehingga keduanya sudah sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, serta sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka tindakan untuk mempertahankan perkawinan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia dan untuk menghindari keduanya dari kerusakan (*ke-mudharat-an*) yang lebih jauh, Hakim menilai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 13 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hadhanah, Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagaimana hasil laporan mediator sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian diantara Penggugat dan Tergugat maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Natuna, 9 November 2019 berada pada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat harus memberi kesempatan pada Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa apabila Penggugat melarang Tergugat untuk mencurahkan perhatian kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Natuna 9 November 2019, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 14 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NUR MUHLISIN BIN RIWAN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan hasil kesepakatan bersama berupa;
  - 3.1 Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019 perihal Izin Sidang Hakim Tunggal dan didampingi oleh UNTUNG SURAPATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

**PADMILAH, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**UNTUNG SURAPATI, S.H.**  
Perincian Biaya Perkara :

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 15 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PA.Ntn. hal. 16 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)